



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

11 September 2026

Nomor : 000.8.2.6/ 539/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/000.7.2.4/526/2026 tanggal 2 September 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RPKD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memedomani Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada tanggal 9 September 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Proses lebih lanjut penetapan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, agar dilakukan sesuai dengan lampiran surat ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur untuk menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dengan menyertakan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan lampirannya, seluruh format fasilitasi yang telah sesuai dengan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, beserta matriks tindak lanjut penyempurnaan hasil fasilitasi dan diunggah melalui modul e-fasilitasi SIPD.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 000.8.2.6/7539/Bangda
TANGGAL : 11 September 2026

**CATATAN HASIL FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD berkenaan; dan
2. Keadaan yang menyebabkan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

Berdasarkan penyampaian informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dasar perubahan RKPD terdiri atas:

1. Provinsi Jawa Tengah berupaya mempertajam pencapaian target pembangunan yang telah disesuaikan dan mengakomodasi kebijakan Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta program dan kegiatan Gubernur Terpilih.
2. Mengakomodasi arahan Pemerintah terkait dengan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang tertuang dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan efisiensi belanja dan pergeseran anggaran dengan

memfokuskan penghematan pada pos belanja non prioritas dan dialihkan pada belanja prioritas.

II. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 8 September 2026. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan antara lain:

1. Surat permohonan fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor S/000.7.2.4/526/2026 tanggal 2 September 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
2. Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP) Tanggal 3 September 2026;
4. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
5. Daftar isian fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

III. REKAPITULASI FASILITASI PERUBAHAN RKPD DAN HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN

Rekapitulasi saran/masukan fasilitator dan tanggapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi dalam Modul e-Fasilitasi SIPD

No.	Uraian	Saran/ Masukan Fasilitator	Tanggapan Pemerintah Daerah	Keterangan
Bab per Bab				
1.	Bab I	2	-	
2.	Bab II* Evaluasi Hasil TW II	4	-	
3.	Bab III	4	-	
4.	Bab IV	1	-	
5.	Bab V	3	-	
6.	Bab VI	-	-	

Format-format Fasilitasi				
1.	Format 1	-	-	
2.	Format 2	-	-	
3.	Format 3	34	-	
4.	Format 4* Papua	-	-	
5.	Format 5			
6.	Format 6* Makro Kab/Kota	-	-	
7.	Format 7 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama	-	-	
8.	Format 8 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama	-	-	
9.	Format 9 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan	-	-	

Berdasarkan hasil fasilitasi, terdapat 48 masukan dari fasilitator dan 0 tanggapan dari pemerintah daerah yang tercatat dalam tabel penyandingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum ada masukan dan catatan yang direspon dan memperoleh tindak lanjut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan bahwa seluruh masukan fasilitator dicermati, direspon dan dituangkan secara lengkap dalam tabel penyandingan, sehingga tabel dimaksud tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi proses fasilitasi, tetapi juga sebagai instrumen pemantauan konsistensi antara masukan dan tanggapan pemerintah daerah, serta sebagai dasar penyempurnaan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 secara menyeluruh.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah:

1. Agar menampilkan capaian Tahun 2025 pada setiap tabel indikator kinerja, sehingga dapat terlihat dinamika perkembangan capaian dari Tahun 2025, target Tahun 2026, hingga realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
2. Agar dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026, khususnya terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran serta kesiapan dokumen perencanaan,

proses pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan konstruksi, sehingga target *output* maupun *outcome* pembangunan dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.

3. Agar memperhatikan indikator yang targetnya tetap dan telah mencapai 100%, namun mengalami perubahan penurunan pagu anggaran. Kondisi tersebut perlu diberikan penjelasan dan justifikasi untuk memastikan bahwa penurunan pagu tidak berdampak terhadap keberlanjutan pencapaian target dan kualitas *outcome* yang telah ditetapkan.
4. Agar dipastikan kembali terhadap perhitungan realisasi target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, khususnya pada indikator yang capaian persentasenya perlu melihat kesesuaian antara definisi operasional, formula perhitungan, jumlah sasaran, dan data dukung yang digunakan. Beberapa contoh antara lain indikator Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10% institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja serta Persentase Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah, dan indikator lainnya yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian dalam perhitungan capaian.
5. Disarankan agar terdapat penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perubahan dalam proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk penurunan pendapatan dan penyesuaian belanja yang mengalami perubahan. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa penyempurnaan belanja daerah tersebut diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, peningkatan mutu pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran, sehingga alasan dan urgensi perubahan belanja dapat dipahami secara lebih jelas.
6. Agar pengalokasian anggaran untuk *mandatory spending* dilakukan secara konsisten dengan *tagging* yang telah ditetapkan, termasuk pada program/kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan *stunting*.
7. Agar menjaga konsistensi kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam RKPD dengan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun 2026, baik dari sisi nomenklatur, target kinerja, lokasi, maupun pagu anggaran. Setiap perubahan perlu diberikan penjelasan yang memadai agar terdapat kesinambungan antara proses perencanaan dan penganggaran serta tidak menimbulkan perbedaan substansi antar dokumen.

8. Agar memastikan kembali kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial yang telah tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 didukung dengan data penerima yang jelas dan terverifikasi, termasuk data *by name by address* sebagai dasar dalam proses penganggaran pada perubahan APBD Tahun 2026. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan kesesuaian pemberian hibah/bansos dengan ketentuan yang berlaku.
9. Agar memastikan kembali proporsi pengalokasian belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan secara optimal dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, perlu dilakukan penelaahan terhadap komposisi belanja, khususnya agar alokasi belanja modal tidak lebih kecil dibandingkan alokasi belanja hibah dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, target pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kualitas belanja daerah agar lebih mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik.
10. Pada Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, agar target indikator Persentase Desa Mandiri disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 untuk Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 28,27%. Konsistensi target tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.
11. Agar dapat mencantumkan dukungan terhadap pengembangan ketiga kawasan perdesaan prioritas di Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, antara lain: Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Piksari) Kabupaten Kendal; Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar; dan Kawasan Perdesaan Margomarem Kabupaten Wonosobo.

I. REKOMENDASI

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar mempertimbangkan dan mengakomodasi catatan berupa saran/masukan yang terdapat pada format-format dalam modul e-fasilitasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan hal-hal yang menjadi perhatian.
2. Terhadap penambahan dan pengurangan pagu anggaran, dapat mempertimbangkan penambahan dan pengurangan *output* secara rasional dan proporsional.
3. Tetap menjaga konsistensi program, kegiatan, dan target pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan Perubahan APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan tujuan menjaga kesesuaian *output* yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan dalam mendukung pencapaian *outcome* dari program yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

4. Capaian kinerja pada level *output* dan *outcome* pada Triwulan II Tahun 2026 agar dijadikan tolok ukur dalam pencapaian target pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, serta target kinerja yang belum tercapai agar dapat diakumulasikan sebagai target kinerja periode berikutnya yang harus diselesaikan.
5. Terhadap perubahan, perbedaan, dan penyesuaian target pada program/kegiatan/subkegiatan yang tidak dikerjakan agar memperhitungkan pencapaian target program pada akhir periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
6. Saran/masukan dari catatan hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menginput tindak lanjut penyempurnaan melalui matriks penyempurnaan hasil fasilitasi Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ke dalam modul e-fasilitasi SIPD.
8. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA dan P-PPAS). Selanjutnya, KUPA dan P-PPAS dimaksud disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, dengan menyertakan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan lampirannya, seluruh format fasilitasi yang telah sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2026, beserta matriks tindak lanjut penyempurnaan hasil fasilitasi dan diunggah melalui modul e-fasilitasi SIPD.

II. PENUTUP

Demikian hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menindaklanjuti proses penetapan Rancangan Peraturan Gubernur tersebut sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan
Informasi Pembangunan Daerah,



Iwan Kurniawan ST., MM